



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2008**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH (PD) PERCETAKAN GRAFIKA INDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 7 Tahun 1988 tanggal 16 Pebruari 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Percetakan (Perusda Percetakan) Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu mengatur kembali Peraturan tentang Perusahaan Daerah (PD) Percetakan Grafika Indah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10) jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2901) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUSAHAAN DAERAH (PD) PERCETAKAN GRAFIKA INDAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap ;
- d. Bupati adalah Bupati Cilacap ;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat DPRD;
- f. Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Indah (PD. PERCETAKAN GRAFIKA INDAH) yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Perusda adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, yang bidang usahanya berada dalam lingkup dan kewenangan Bupati Cilacap, dimana seluruh modalnya dimiliki daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap ;
- h. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusda ;
- i. Direksi adalah Direksi Perusda ;
- j. Pegawai adalah Pegawai Perusda ;
- k. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusda ;
- l. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusda dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar Perusda yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik ;
- m. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusda dengan tujuan agar Perusda tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- n. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusda dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Percetakan (Perusda Percetakan) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1988 tanggal 16 Pebruari 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Percetakan (Perusda Percetakan) Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap, dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III ANGGARAN DASAR PD. PERCETAKAN GRAFIKA INDAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

- (1) Perusda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan percetakan, penerbitan dan jasa grafika lainnya ;
- (2) Perusda melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusda berlaku hukum Indonesia.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu

Pasal 4

Perusda berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Cilacap.

Pasal 5

Perusda didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan.

Bagian Ketiga

Sifat, Maksud Dan Tujuan

Pasal 6

- (1) Sifat usaha dari Perusda adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum berdasarkan prinsip pengelolaan Perusda.
- (2) Maksud dan tujuan Perusda adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dengan cara mengadakan usaha di bidang percetakan, penerbitan, jasa grafika lainnya.

Bagian Keempat Kegiatan Dan Pengembangan Usaha

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perusda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusda menyelenggarakan :

- a. Penyelenggara dan pelayanan percetakan barang-barang cetakan daerah;
- b. Percetakan barang-barang cetakan dan jasa grafika lainnya;
- c. Penerbitan;
- d. Percetakan dokumen yang mempunyai sifat keamanan dan kerahasiaan ;
- e. Usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusda.

Pasal 8

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan kebijakan pengembangan usaha, Perusda dapat :

- a. Melakukan kerjasama usaha atau patungan (joint venture) dengan badan usaha lain;
- b. Membentuk anak Perusda;
- c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain yang terkait dengan bidang usahanya.

Bagian Kelima Wilayah Kerja

Pasal 9

Wilayah Kerja Perusda meliputi seluruh Kabupaten Cilacap dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Bagian Keenam Modal

Pasal 10

- (1) Modal Perusda berasal dari penyertaan modal daerah kepada Perusda.
- (2) Besarnya modal Perusda pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan adalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal Daerah yang tertanam dalam Perusda.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan modal kepada Perusda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Semua alat-alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan Perusda dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan Perusda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha.

- (3) Kebijakan pengembangan usaha merupakan arah dalam mencapai tujuan Perusda, baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha Perusda dan kebijakan pengembangan usaha lainnya.
- (4) Pembinaan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman bagi Direksi dan Badan Pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusda.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengawasan Perusda, Bupati sewaktu-waktu apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari Direksi dan Badan Pengawas.

Pasal 13

Bupati tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan Perusda dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusda melebihi nilai kekayaan Daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perusda, kecuali apabila :

- a. Bupati baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusda semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. Bupati terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusda atau ;
- c. Bupati langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusda.

Bagian Kedelapan Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Kepengurusan Perusda dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi pada Perusda terdiri dari seorang Direktur.
- (3) Berdasarkan perkembangan Perusda dapat diangkat lebih dari seorang Direktur.
- (4) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (3) paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 15

- (1) Direksi diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Persyaratan Umum
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
 - d. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ;
 - e. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 - f. Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa, terutama kepada Pemerintah Daerah ;
 - g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
 - h. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak melebihi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - i. Jujur dan berwibawa;
- (2) Persyaratan Khusus
 - a. Berpendidikan minimal Sarjana (S1) ;
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi Perusda;

- d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- e. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan anggota Direksi, maka Anggota Direksi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Bupati untuk dapat melanjutkan jabatannya.
- (2) Permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya hubungan keluarga.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat melanjutkan jabatannya sampai dikeluarkannya Keputusan Bupati bagi anggota Direksi tersebut dapat atau tidak dapat melanjutkan jabatan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan.
- (5) Dalam hal Keputusan Bupati belum dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Bupati dianggap memberikan keputusan bahwa anggota Direksi dapat melanjutkan jabatannya.

Pasal 18

Direksi tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Anggota Direksi di BUMD atau Perusahaan lainnya, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusda;
- b. Jabatan Struktural dan Fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Jabatan lain sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusda, Bupati dapat mengganti Direksi.

Paragraf 3 Masa Jabatan Direksi

Pasal 20

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusda.
- (3) Dikecualikan dari ayat (2) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusda setiap tahun.

Paragraf 4 Tugas dan Wewenang

Pasal 21

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan jalannya Perusda.
 - Memimpin, mengurus dan mengelola Perusda sesuai dengan tujuan Perusda dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusda;
 - Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus Perusda yang telah digariskan Bupati;
 - Menyiapkan struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusda lengkap dengan perincian tugasnya;
 - Melakukan kerjasama usaha, membentuk anak/cabang Perusda dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan bupati berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas;